



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN DAERAH**

Jalan Jend. Sudirman No. 2 Telepon (0271) 642020 Psw. 465, 466 Fax. (0271) 638088  
Website : [bkd.surakarta.go.id](http://bkd.surakarta.go.id), E-mail : [bkppd@surakarta.go.id](mailto:bkppd@surakarta.go.id)  
SURAKARTA - 57111

Yth : 1. Inspektur Kota Surakarta  
2. Kepala Badan / Dinas / Bagian  
di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta  
3. Sekretaris DPRD Kota Surakarta  
4. Kepala Satpol PP Kota Surakarta  
5. Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta  
6. Camat Se - Kota Surakarta

di  
SURAKARTA

**SURAT EDARAN  
NOMOR 800 / 3006**

TENTANG  
PENDAFTARAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN  
BARANG/JASA MELALUI JALUR PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengadaan barang/jasa;
2. Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta berjumlah 6 (enam) orang sedangkan kebutuhannya adalah 37 (tiga puluh tujuh) orang, sehingga masih terdapat kekurangan pada formasi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan komposisi data sampai dengan Bulan Juli 2021 sebagai berikut:

No	Nama Jabatan Fungsional	Kebutuhan Formasi	JF PPBJ yang ada	Formasi CPNS/ PPPK	Kekurangan Formasi
1	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pertama	20	4	11	5
2	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda	15	1	-	14
3	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Madya	2	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>20</b>

3. Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, maka akan dilaksanakan **Uji Kompetensi** sebagai syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa oleh Instansi Pembina;
4. Guna menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas dan untuk memenuhi kebutuhan Pejabat Fungsional Pengelola Barang/Jasa dimaksud, Pemerintah Kota Surakarta membuka Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai syarat beralih ke Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa;
5. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pegawai Negeri Sipil di yang memenuhi syarat dan kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pada Lingkungan Perangkat Daerah Saudara, dimohon untuk dapat mendaftarkan ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui jalur **Perpindahan dari Jabatan Lain**;
6. Petunjuk terkait tata cara dan syarat pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui jalur Perpindahan dari Jabatan Lain dapat dilihat dalam lampiran surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 14 Juli 2021

a.n. WALIKOTA SURAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. AHYANI, MA

Pembina Utama Madya

NIP. 196311231990031009

**Tembusan :**

1. Walikota Surakarta sebagai laporan;
2. Wakil Walikota Surakarta sebagai laporan.

Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta  
Nomor : 800 / 3006  
Tanggal : 14 Juli 2021  
Perihal : Pendaftaran Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa  
Melalui Jalur Perpindahan dari Jabatan Lain

**SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN  
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA  
MELALUI JALUR PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN**

**I. DASAR HUKUM**

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain;
- d. Surat Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5429/D.3.1/06/2020 perihal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

**II. KETENTUAN UMUM**

1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
2. Metode Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain berupa verifikasi portofolio disertai dengan wawancara;
3. PNS yang diusulkan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) melalui Perpindahan dari Jabatan Lain harus :
  - a. **memenuhi persyaratan administrasi**; dan
  - b. mengikuti dan **lulus Uji Kompetensi** Perpindahan dari Jabatan Lain.

**III. SYARAT PENDAFTARAN**

**1. Persyaratan Administrasi**

Prosedur pengangkatan dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah S-1/D-IV (Sarjana/Diploma Empat) bidang ekonomi, hukum, teknik, ilmu sosial, dan ilmu alam (sains);

- e. selain ijazah dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf d, ijazah paling rendah S-1/D-IV (Sarjana/Diploma Empat) dalam bidang/rumpun/jurusan berikut dapat diakui:
  - 1) pengadaan;
  - 2) akuntansi, keuangan dan perpajakan;
  - 3) manajemen;
  - 4) administrasi;
  - 5) psikologi;
  - 6) kesehatan dan kedokteran;
  - 7) seni dan budaya;
  - 8) pendidikan dan keguruan; dan/atau
  - 9) filsafat dan teologi.
- f. memiliki akumulasi pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa paling sedikit **2 (dua) tahun**, dengan ketentuan :
  - 1) pengalaman yang diakui yaitu penugasan sebagai:
    - a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
    - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
    - c) Pokja Pemilihan;
    - d) Pejabat Pengadaan;
    - e) Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Pj/PPHP); dan/atau
    - f) Personil/Staf yang membantu PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan;
  - 2) akumulasi pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dapat berupa gabungan atau campuran dari beberapa penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1). dalam hal terdapat penugasan yang berbeda dalam waktu atau periode yang sama, masing-masing penugasan dapat diperhitungkan sebagai pengalaman tersendiri;
  - 3) dalam hal pengalaman pengadaan sebagaimana angka 1) secara akumulasi kurang dari 2 (dua) tahun, maka kekurangannya dapat dipenuhi melalui pengalaman sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
  - 4) Pengalaman yang dapat diperhitungkan yaitu pengalaman sejak tahun 2010.
- g. nilai kinerja/prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. memiliki Sertifikat Dasar/Level-1;
- i. berusia paling tinggi:
  - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF PPBJ Ahli Pertama dan Muda; dan
  - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF PPBJ Ahli Madya;
- j. penyampaian usul pengangkatan dalam JF PPBJ Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada huruf i;
- k. tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin sedang atau berat;
- l. tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
- m. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.

## **2. Dokumen Persyaratan Pengajuan Perpindahan dari Jabatan Lain**

Mengacu pada persyaratan administrasi pada angka 1 (satu), maka setiap PNS yang diusulkan diangkat dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain harus melampirkan dokumen :

- a. Surat pernyataan dari pimpinan instansi atau kepala Satuan Kerja/Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun (format pada Lampiran IV), berupa penugasan sebagai:
  - 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
  - 2) PPK;
  - 3) Pokja Pemilihan;
  - 4) Pejabat Pengadaan;
  - 5) Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP);
  - 6) Personel/Staf yang membantu PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, atau
  - 7) Pejabat Pengadaan; dan/atau
  - 8) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang pernah
  - 9) menduduki jabatan di unit kerja pengadaan.
- b. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Pejabat yang berwenang;
- c. Ijazah pendidikan paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) sesuai yang tercantum dalam SK kepangkatan terakhir;
- d. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- e. Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;
- f. Sertifikat Dasar/Level-1;
- g. SKP dengan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Surat Keterangan dari pimpinan Instansi atau Kepala Satuan Kerja/OPD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - 1) tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat;
  - 2) tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
  - 3) tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara.

## **3. Jenjang Jabatan dan Pangkat**

- a. JF PPBJ merupakan jabatan tingkat Ahli, yang terdiri dari jenjang Pertama, Muda, dan Madya.
- b. Ketentuan pengangkatan PNS dalam JF PPBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain dilakukan untuk jenjang Keahlian dengan rincian pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan:
  - 1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama:
    - Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - 2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda:
    - Penata, golongan ruang III/c; dan
    - Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
  - 3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya:
    - Pembina, golongan ruang IV/a;
    - Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Bagi PNS yang berminat mendaftar menjadi JF PPBJ melalui jalur Pengangkatan dari Jabatan Lain dapat mengumpulkan dokumen persyaratan sebagaimana tersebut diatas ke Bidang Mutasi Pegawai di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta berupa hard copy dan softcopy (**soft file dokumen dalam format (.pdf)** sedangkan untuk **foto dan KTP dalam format (.jpg) min. 100KB max. 2MB**) di kirim melalui email : [jabfung.bkppd@gmail.com](mailto:jabfung.bkppd@gmail.com) paling lambat **31 Juli 2021**;
2. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Nirwan Pambudi, S.STP Nomor *Handphone/Whatsapp* 0821 2001 3001;
3. Softcopy format formulir, portofolio yang perlu di isi dan materi penjelasan terkait pendaftaran JF PPBJ dapat diunduh di <https://s.id/jabfungpbi>

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. WALIKOTA SURAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. AHYANI, MA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196311231990031009